



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR : 29/HK.03.1/7171/2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 21/HK.03.1/KPU-  
Kot/7171/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa adanya pengisian jabatan Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,

Huruf....

huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 21/HK.03.1/KPU-Kot/7171/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  2. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  3. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
  5. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 21/HK.03.1/KPU-Kot/7171/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 12 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO,

TTD

JUSUF WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

  
Felanny Lengkey



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MANADO Nomor : 29/HK.03.1/7171/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO  
NOMOR : 21/HK.03.1/KPU-Kot/7171/VI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

<b>TIM PEMBINA</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. Jusuf Wowor, M.Si	Pembina
2.	Sunday Rompas, ST	Pembina
3.	Moch. Syahrul HS	Pembina
4.	Abdul Gafur Subaer	Pembina
5.	Ismail Harun, SE	Pembina
6.	Drs. Nolvi Lendway	Penanggung Jawab
<b>TIM TEKNIS</b>		
1.	Rhein Paendong, SE	Pemimpin Umum
2.	Liana TH. Kasenda, MAP	Wakil Pemimpin Umum
3.	Fachruddin Lauma	Wakil Pemimpin Umum
4.	Felanny Lengkey	Pemimpin Redaksi
5.	Sweetly Gerungan, SE	Wakil Pemimpin Redaksi
6.	Lidya Dipan, S.IP	Wakil Pemimpin Redaksi
7.	Joanne Warouw	Wakil Pemimpin Redaksi

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA MANADO  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum

  
Felanny Lengkey

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 12 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

TTD

JUSUF WOWOR